

Dewan Ingatkan Penyusunan Perencanaan Sesuai Efisiensi Anggaran, Agar Tidak Terjadi Persoalan



Sumber gambar: KORANKALTIM Sabtu, 08/02/2025

SANGATTA – Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim total dana kurang salur untuk 2024, mencapai Rp2,2 triliun. Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan mengatakan posisi keuangan daerah pada 2024 yang lalu, dapat lebih aman jika dana salur dari pusat segera cair. Mengingat utang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada pihak ketiga mencapai Rp1,3 triliun pada tahun 2024. Utang tersebut hingga kini masih belum terbayarkan. “Maka dari jumlah tersebut, sebesar Rp500 miliar telah ditransfer pada Desember 2024. Sementara sisanya Rp1,7 triliun masih menunggu pencairan dari pusat,” jelas Novel Legislator Partai Gerindra. Namun diakui, sesuai hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim sisa transfer tersebut akan menjamin kalau dana kurang salur itu segera ditransfer.

“Semoga saja sisa 1,7 triliun itu segera ditransfer oleh pusat, itu bisa mengamankan sisa utang yang belum terbayarkan,” bebernya. Pihaknya juga menyoroti rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mengikuti arahan Presiden terkait efisiensi anggaran. Untuk itu, pihaknya mengingatkan agar Pemkab Kutim lebih teliti dan rasional dalam penyusunan perencanaan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. “APBD 2025 kita tentu akan mengalami perubahan seiring dengan adanya instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran,” bebernya. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan nasional yang akan dibahas secara mendalam saat rapat internal untuk menyusun struktur APBD berdasarkan instruksi Presiden. “Nanti hasil pembahasan

mereka akan disampaikan kepada kami. Tentu kita akan mengkaji secara bersama-sama”
pungkasnya. (zm/si/ts)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Dewan Ingatkan Penyusunan Perencanaan Sesuai Efisiensi Anggaran, Agar Tidak Terjadi Persoalan, 08/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dijelaskan bahwa transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Diktum KESATU Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:
 1. Kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025;
 2. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Diktum KEEMPAT Inpres 1/2025 diinstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;

6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
4. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024) diatur bahwa ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
 5. Dalam Pasal 4 Permendagri 15/2024 diatur bahwa pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 - c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.